



P U T U S A N

Nomor 290 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RAYMON CHANDRA;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/14 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Villa Tidar Indah 1 B RT. 05 RW. 10
Kelurahan Kelurahan Pisang Candi,
Kecamatan Sukun Kota Malang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa RAYMON CHANDRA dan RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY (berkas terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Maret Tahun 2015 dan pada atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor PT. DENNY FURNITAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI, Jalan Timor-Timur Nomor: 35, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI bergerak di bidang produksi mebel untuk ekspor ke Eropa, Jepang dan Amerika dengan alamat Jalan Timor Timur Nomor 35 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sesuai dengan akta pendirian nomor 76 tanggal 31 Juli 1990 dan perubahannya pada Berita Acara Nomor 4 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 07 Juni 2010 dengan susunan direksi / pimpinan PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama adalah RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY;
- Direktur adalah RAYMON CHANDRA dan RIZAL CHANDRA;
- Komisaris Utama adalah LUKITO CHANDRA KUSUMA;
- Komisaris adalah IRMA SYAHADI;

Yang kemudian sesuai akta nomor 24 tanggal 07 Mei 2014, yang menuangkan perubahan susunan direksi pimpinan PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama adalah RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY;
- Direktur adalah RAYMON CHANDRA dan RIZAL CHANDRA;
- Komisaris adalah LUKITO CHANDRA KUSUMA.
- Bahwa pada sekitar Bulan September 2013, Komisaris Utama PT. DENY FURNITAMA MANDIRI yaitu saksi Lukito Chandra Kusuma dengan disaksikan oleh saksi Irma Sjahadi selaku Komisaris, saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY selaku Direktur Utama (berkas terpisah) dan Terdakwa selaku Direktur memberikan pekerjaan pembuatan kursi ADI RONDACK dan STOOL kepada PT. JATI DIRI yang diwakili oleh saksi Bambang Sutrisno;

Hal. 2 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan untuk pembuatan kursi ADI RONDACK sebanyak 25.900 set dan STOOL sejumlah 7.550 unit kepada PT. JATI DIRI yang diwakili oleh saksi Bambang Sutrisno dengan kesepakatan harga sekitar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- Bahwa seluruh pekerjaan pembuatan kursi ADI RONDACK tersebut sesuai dengan kesepakatan ditanggung oleh saksi Bambang Sutrisno selaku pemilik PT. JATI DIRI baik bahan bakunya dan biaya seluruhnya;
- Bahwa pekerjaan pembuatan kursi ADI RONDACK yang terealisasi adalah sejumlah 16.615 set dan STOOL yang terealisasi sejumlah 2.956 unit yang telah dikerjakan oleh PT. JATI DIRI dan telah dikirimkan kepada pembeli/buyer oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI, dengan total nilai pembayaran yang harus dipenuhi oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI kepada PT. JATI DIRI adalah sebesar \$ 531.202 (lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua US Dollar);
- Bahwa kesepakatan antara saksi Lukito Chandra Kusuma selaku Komisaris Utama PT. DENY FURNITAMA MANDIRI dan saksi Bambang Sutrisno selaku pemilik PT. JATI DIRI terkait pembayaran Kursi ADI RONDACK dan STOOL yang dipesan oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI adalah setiap kursi ADI RONDACK dan STOOL yang telah dicek dan dikontrol kemudian diberangkatkan oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI dengan kontainer untuk diekspor, maka PT. DENY FURNITAMA MANDIRI membayar terhadap seluruh kursi ADI RONDACK dan STOOL yang telah dikirimkan dengan kontainer tersebut secara tunai kepada saksi Bambang Sutrisno selaku Pemilik PT. JATI DIRI;
- Bahwa oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI, untuk kursi ADI RONDACK yang telah selesai dikerjakan oleh PT. JATI DIRI pada saat diterima/diambil oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI terlebih dahulu dilakukan pencocokan jumlah kursi, Stool dan warna oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI selanjutnya dilakukan proses Staping barang oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI yang didampingi oleh Saudara Danang selaku *Qualify Control* (QC) yang ditunjuk oleh pihak pembeli (Buyer), selanjutnya seluruh barang tersebut dimasukkan ke dalam kontainer oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI, dan dilakukan proses ekspor dimana seluruh dokumen ekspor tersebut ditangani oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI;
- Bahwa setelah kursi ADI RONDACK dan STOOL tersebut dikirimkan dengan kontainer oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI dari gudang PT.

Hal. 3 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATI DIRI, maka PT. JATI DIRI meminta surat jalan dari barang-barang tersebut yang akan dipergunakan untuk penagihan pembayaran kepada PT. DENY FURNITAMA MANDIRI;

- Bahwa terhadap seluruh kursi ADI RONDACK dan STOOL yang dibuat oleh PT. JATI DIRI dan telah diambil dan dikirimkan dengan kontainer oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI kepada pembeli (*buyer*) dari PT. DENY FURNITAMA MANDIRI tidak pernah ada yang tidak lolos dari *Qualify Control* yang dilakukan oleh Saudara Danang yang merupakan perwakilan dari Pembeli/Buyer dari PT. DENY FURNITAMA MANDIRI tersebut dan akhirnya dikembalikan lagi;

- Bahwa dalam kenyataannya, PT. DENY FURNITAMA MANDIRI tidak melakukan pembayaran secara tunai kepada saksi Bambang Sutrisno selaku Pimpinan PT. JATI DIRI setelah barang berupa kursi ADI RONDACK dan STOOL tersebut diambil dan dikirimkan oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI kepada pembelinya/Buyer melainkan hanya janji-janji belaka untuk membayar setelah pembayaran *Letter Of Credit (LC)* diterima oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI;

- Bahwa setelah didesak terus oleh saksi Bambang Sutrisno selaku pemilik PT. JATI DIRI kepada saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY selaku Direktur Utama PT. DENY FURNITAMA MANDIRI dan saksi Lukito Chandra Kusuma selaku Komisaris Utama PT. DENY FURNITAMA MANDIRI, akhirnya dilakukan pembayaran sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tunai dan sebidang tanah senilai Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan terdapat kekurangan pembayaran sejumlah Rp1.057.748.515,00 (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah);

- Bahwa terhadap kekurangan pembayaran sejumlah Rp1.057.748.515,00 (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah) tersebut Terdakwa dan saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY berjanji akan melunasinya;

- Bahwa untuk melunasi kekurangan pembayaran sejumlah Rp1.057.748.515,00 (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah) tersebut kepada saksi Bambang Sutrisno, Terdakwa dan saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY memberikan 4 (empat) lembar cek kepada saksi Bambang Sutrisno, yaitu:

Hal. 4 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194651 tanggal jatuh tempo 24 Juni 2014 senilai Rp271.055.000,00 yang dtandatangani oleh Terdakwa;
- Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194653 tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2014 senilai Rp234.844.000,00 yang dtandatangani oleh Randy Chandra;
- Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194654 tanggal jatuh tempo 29 Agustus 2014 senilai Rp97.900.200,00 yang dtandatangani oleh Randy Chandra;
- Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194666 tanggal jatuh tempo 15 Desember 2014 senilai Rp277.200.000,00 yang dtandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keempat cek tersebut, 2 lembar cek saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY tuliskan sendiri dan 2 cek lainnya saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY menyuruh Terdakwa untuk menandatangani, meskipun Terdakwa dan saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY mengetahui di dalam rekening Giro Bank Mandiri Nomor: 1440000609609 tidak berisi uang sejumlah dana yang tertuang di dalam keempat cek tersebut, akan tetapi tetap menyerahkannya kepada saksi Bambang Sutrisno sebagai pembayaran dari Rp1.057.748.515,00 yang merupakan kekurangan pembayaran pesanan kursi ADI RONDACK dan STOOL yang dipesan oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI;
- Bahwa keempat cek yang diberikan oleh Terdakwa dan saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY tersebut kepada saksi Bambang Sutrisno ternyata saat akan jatuh tempo tidak ada uang di dalam rekening cek tersebut, hal ini diketahui oleh saksi Bambang Sutrisno setelah Terdakwa dan saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY memberitahukan kepada saksi Bambang Sutrisno untuk tidak mencairkannya dan mengembalikannya kepada Terdakwa dan saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY untuk diganti dengan cek lainnya dimana saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY menjanjikan akan segera mengisi rekening cek tersebut dan mengatakan akan memberikan bunga sebesar 3% dari nilai cek yang ditukar tersebut dan akan dituangkan ke dalam nilai cek yang akan diberikan sebagai gantinya;
- Bahwa karena saksi Bambang Sutrisno percaya dengan perkataan saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY tersebut, maka saksi Bambang Sutrisno memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan saksi RANDY

Hal. 5 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA alias JOHANES RANDY dan berharap perkataan Terdakwa dan saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY benar dan segera melunasi hutang PT. DENY FURNITAMA MANDIRI kepada saksi Bambang Sutrisno;

- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa dan saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY berkali-kali meminta kepada saksi Bambang Sutrisno untuk mengembalikan cek-cek yang telah diberikannya kepada saksi Bambang Sutrisno dengan alasan yang sama yaitu belum mengisi rekening cek tersebut dan berjanji akan segera mengisi rekening cek tersebut untuk melunasi hutang kepada saksi Bambang Sutrisno;

- Bahwa keempat lembar cek yang ditukar oleh Terdakwa dan saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY adalah sebagai berikut:

A. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194651 tanggal jatuh tempo 24 Juni

2014 senilai Rp271.055.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, ditukar dengan cek sebagai berikut:

1. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194665 tanggal jatuh tempo 26 Agustus 2014 senilai Rp287.562.645,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya ditukar kembali dengan cek;
2. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194664 tanggal jatuh tempo 24 Nopember 2014 senilai Rp305.350.025,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya ditukar kembali dengan cek;
3. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194668 tanggal jatuh tempo 24 Desember 2014 senilai Rp314.510.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya ditukar kembali dengan cek;
4. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 367001 tanggal jatuh tempo 24 Februari 2015 senilai Rp333.663.500,00 yang ditandatangani oleh Bambang Sutrisno, selanjutnya ditukar kembali dengan cek;
5. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 367004 tanggal jatuh tempo 24 Februari 2015 senilai Rp343.673.400,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Hal. 6 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194653 tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2014 senilai Rp234.844.000,00 yang ditandatangani oleh Randy Chandra, ditukar dengan cek sebagai berikut:

1. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194659 tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2014 senilai Rp. 249.370.432,- yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya ditukar kembali dengan cek;
2. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194663 tanggal jatuh tempo 15 Nopember 2014 senilai Rp. 256.851.500,- yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya ditukar kembali dengan cek;
3. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194667 tanggal jatuh tempo 15 Desember 2014 senilai Rp264.557.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya ditukar kembali dengan cek;
4. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 194670 tanggal jatuh tempo 15 Januari 2015 senilai Rp274.553.710,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya ditukar kembali dengan cek;
5. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 194674 tanggal jatuh tempo 15 Februari 2015 senilai Rp282.795.310,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya ditukar kembali dengan cek;
6. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 367006 tanggal jatuh tempo 15 Maret 2015 senilai Rp290.764.170,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

C. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194654 tanggal jatuh tempo 29 Agustus 2014 senilai Rp97.900.200,00 yang ditandatangani oleh Randy Chandra, ditukar dengan cek sebagai berikut:

1. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194661 tanggal jatuh tempo 29 September 2014 senilai Rp100.873.206,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya ditukar kembali dengan cek;
2. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194662 tanggal jatuh tempo 29 Oktober 2014 senilai Rp103.862.320,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya ditukar kembali dengan cek;

Hal. 7 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194665 tanggal jatuh tempo 29 Nopember 2014 senilai Rp106.978.189,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya ditukar kembali dengan cek;

4. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194669 tanggal jatuh tempo 29 Desember 2015 senilai Rp110.187.535,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya ditukar kembali dengan cek;

5. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 357002 tanggal jatuh tempo 29 Februari 2015 senilai Rp116.900.000,00 yang ditandatangani oleh Bambang Sutrisno, selanjutnya ditukar kembali dengan cek; 6. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 367007 tanggal jatuh tempo 29 Maret 2015 senilai Rp120.407.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

D. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194666 tanggal jatuh tempo 15 Desember 2014 senilai Rp277.200.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, ditukar dengan cek sebagai berikut:

1. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194671 tanggal jatuh tempo 15 Januari 2015 senilai Rp285.516.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya ditukar kembali dengan cek;

2. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GA 194675 tanggal jatuh tempo 15 Februari 2015 senilai Rp294.081.500,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya ditukar kembali dengan cek;

3. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 367005 tanggal jatuh tempo 15 Maret 2015 senilai Rp302.903.945,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi Bambang Sutrisno menerima keempat cek terakhir yang diterima dari Terdakwa di Kantor PT. DENY FURNITAMA MANDIRI, Terdakwa mengatakan bahwa keempat cek:

1. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 367004 tanggal jatuh tempo 24 Februari 2015 senilai Rp343.673.400,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

2. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 367006 tanggal jatuh tempo 15 Maret 2015 senilai Rp290.764.170,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Hal. 8 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 367007 tanggal jatuh tempo 29 Maret 2015 senilai Rp120.407.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

4. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 367005 tanggal jatuh tempo 15 Maret 2015 senilai Rp302.903.945,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Tersebut seluruhnya dapat dicairkan, karena telah beberapa kali diganti dan keempat cek tersebutlah yang telah berisi dana dalam rekeningnya;

- Bahwa dalam kenyataannya keempat cek yang diberikan oleh saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY kepada saksi Bambang Sutrisno tersebut saat akan di cairkan oleh saksi Morris Heru sebanyak 2 cek yaitu:

1. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 367004 tanggal jatuh tempo 24 Februari 2015 senilai Rp343.673.400,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

2. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 367007 tanggal jatuh tempo 29 Maret 2015 senilai Rp120.407.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Ke Kantor Cabang Bank Bukopin Pasuruan melalui Kantor Cabang Bukopin Probolinggo ternyata tidak berhasil karena ditolak oleh Bank Mandiri yang tertuang dalam:

1. Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (Persero Tbk) KC Probolinggo tanggal 23 April 2015 untuk Cek Nomor GD 367007 dengan alasan saldo rekening giro khusus tidak cukup;

2. Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (Persero Tbk) KC Probolinggo tanggal 23 April 2015 untuk Cek Nomor GD 367004 dengan alasan saldo rekening giro khusus tidak cukup;

Dan 2 lembar cek tersebut dicairkan oleh saksi Abdul Kodir, yaitu:

1. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 367005 tanggal jatuh tempo 15 Maret 2015 senilai Rp302.903.945,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

2. Cek Bank Mandiri Nomor Cek GD 367006 tanggal jatuh tempo 15 Maret 2015 senilai Rp290.764.170,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Ke Kantor Cabang Bank BNI Pasuruan ternyata tidak berhasil karena ditolak oleh Bank Mandiri yang tertuang dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (Persero Tbk) KCP Pasuruan tanggal 2 April 2015 untuk Cek Nomor GD 367005 dengan alasan saldo rekening giro khusus tidak cukup;

2. Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (Persero Tbk) KCP Pasuruan tanggal 2 April 2015 untuk Cek Nomor GD 367006 dengan alasan saldo rekening giro khusus tidak cukup;

- Bahwa atas pengiriman kursi ADI RONDACK dan STOOL yang dikirimkan oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI kepada pembelinya/buyer, PT. DENY FURNITAMA MANDIRI telah menerima pembayaran dari pembeli/buyer sebagaimana dalam rekening koran Bank BNI Nomor: 0053979071 dan Bank Mandiri Nomor: 1440000408408 atas nama PT. DENY FURNITAMA MANDIRI, namun meskipun demikian Terdakwa dan saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY tidak melakukan pembayaran kepada saksi Bambang Sutrisno;

- Bahwa Terdakwa dan saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY selaku pengusaha mengetahui bahwa cek merupakan cara pembayaran tunai dimana pada saat melakukan pembayaran dengan cek, harus memiliki sejumlah uang di dalam rekening giro cek tersebut;

- Bahwa cek merupakan jenis pembayaran tunai yang diakui di dunia perbankan dan bukan merupakan surat berharga yang dapat dipergunakan sebagai jaminan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membayar dengan menggunakan cek kosong tersebut atas kekurangan pembayaran PT. DENY FURNITAMA MANDIRI kepada saksi Bambang Sutrisno menyebabkan saksi Bambang Sutrisno mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.057.748.515,- (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RAYMON CHANDRA dan RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY (berkas terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Maret Tahun 2015 dan pada atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI, Jalan Timor-Timur Nomor: 35, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang

Hal. 10 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI bergerak di bidang produksi mebeler untuk ekspor ke Eropa, Jepang dan Amerika dengan alamat Jalan Timor Timur Nomor 35 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sesuai dengan akta pendirian nomor 76 tanggal 31 Juli 1990 dan perubahannya pada Berita Acara Nomor 4 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 07 Juni 2010 dengan susunan direksi / pimpinan PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama adalah RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY;
- Direktur adalah RAYMON CHANDRA dan RIZAL CHANDRA;
- Komisaris Utama adalah LUKITO CHANDRA KUSUMA;
- Komisaris adalah IRMA SYAHADI;

Yang kemudian sesuai akta nomor 24 tanggal 07 Mei 2014, yang menuangkan perubahan susunan direksi pimpinan PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama adalah RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY;
- Direktur adalah RAYMON CHANDRA dan RIZAL CHANDRA;
- Komisaris adalah LUKITO CHANDRA KUSUMA.

- Bahwa pada sekitar Bulan September 2013, Komisaris Utama PT. DENY FURNITAMA MANDIRI yaitu saksi Lukito Chandra Kusuma dengan disaksikan oleh saksi Irma Sjahadi selaku Komisaris, saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY selaku Direktur Utama (berkas terpisah) dan Terdakwa selaku Direktur memberikan pekerjaan pembuatan kursi ADI RONDACK dan STOOL kepada PT. JATI DIRI yang diwakili oleh saksi Bambang Sutrisno;

- Bahwa pekerjaan untuk pembuatan kursi ADI RONDACK sebanyak 25.900 set dan STOOL sejumlah 7.550 unit kepada PT. JATI DIRI yang diwakili oleh saksi Bambang Sutrisno dengan kesepakatan harga sekitar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

Hal. 11 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pekerjaan pembuatan kursi ADI RONDACK tersebut sesuai dengan kesepakatan ditanggung oleh saksi Bambang Sutrisno selaku pemilik PT. JATI DIRI baik bahan bakunya dan biaya seluruhnya;
- Bahwa pekerjaan pembuatan kursi ADI RONDACK yang terealisasi adalah sejumlah 16.615 set dan STOOL yang terealisasi sejumlah 2.956 unit yang telah dikerjakan oleh PT. JATI DIRI dan telah dikirimkan kepada pembeli/buyer oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI, dengan total nilai pembayaran yang harus dipenuhi oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI kepada PT. JATI DIRI adalah sebesar \$ 531.202 (lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua US Dollar);
- Bahwa kesepakatan antara saksi Lukito Chandra Kusuma selaku Komisaris Utama PT. DENY FURNITAMA MANDIRI dan saksi Bambang Sutrisno selaku pemilik PT. JATI DIRI terkait pembayaran Kursi ADI RONDACK dan STOOL yang dipesan oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI adalah setiap kursi ADI RONDACK dan STOOL yang telah dicek dan dikontrol kemudian diberangkatkan oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI dengan kontainer untuk diekspor, maka PT. DENY FURNITAMA MANDIRI membayar terhadap seluruh kursi ADI RONDACK dan STOOL yang telah dikirimkan dengan kontainer tersebut secara tunai kepada saksi Bambang Sutrisno selaku Pemilik PT. JATI DIRI;
- Bahwa oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI, untuk kursi ADI RONDACK yang telah selesai dikerjakan oleh PT. JATI DIRI pada saat diterima/diambil oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI terlebih dahulu dilakukan pencocokan jumlah kursi, Stool dan warna oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI selanjutnya dilakukan proses Staping barang oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI yang didampingi oleh Saudara Danang selaku *Qualify Control* (QC) yang ditunjuk oleh pihak pembeli (Buyer), selanjutnya seluruh barang tersebut dimasukkan ke dalam kontainer oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI, dan dilakukan proses ekspor dimana seluruh dokumen ekspor tersebut ditangani oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI;
- Bahwa setelah kursi ADI RONDACK dan STOOL tersebut dikirimkan dengan kontainer oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI dari gudang PT. JATI DIRI, maka PT. JATI DIRI meminta surat jalan dari barang-barang tersebut yang akan dipergunakan untuk penagihan pembayaran kepada PT. DENY FURNITAMA MANDIRI;

Hal. 12 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap seluruh kursi ADI RONDACK dan STOOL yang dibuat oleh PT. JATI DIRI dan telah diambil dan dikirimkan dengan kontainer oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI kepada pembeli (*buyer*) dari PT. DENY FURNITAMA MANDIRI tidak pernah ada yang tidak lolos dari *Qualify Control* yang dilakukan oleh Saudara Danang yang merupakan perwakilan dari Pembeli/Buyer dari PT. DENY FURNITAMA MANDIRI tersebut dan akhirnya dikembalikan lagi;
- Bahwa dalam kenyataannya, PT. DENY FURNITAMA MANDIRI tidak melakukan pembayaran secara tunai kepada saksi Bambang Sutrisno selaku Pimpinan PT. JATI DIRI setelah barang berupa kursi ADI RONDACK dan STOOL tersebut diambil dan dikirimkan oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI kepada pembelinya/Buyer melainkan hanya janji-janji belaka untuk membayar setelah pembayaran *Letter Of Credit (LC)* diterima oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI;
- Bahwa setelah didesak terus oleh saksi Bambang Sutrisno selaku pemilik PT. JATI DIRI kepada saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY selaku Direktur Utama PT. DENY FURNITAMA MANDIRI dan saksi Lukito Chandra Kusuma selaku Komisaris Utama PT. DENY FURNITAMA MANDIRI, akhirnya dilakukan pembayaran sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tunai dan sebidang tanah senilai Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan terdapat kekurangan pembayaran sejumlah Rp1.057.748.515,00 (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah);
- Bahwa saksi Bambang Sutrisno tidak mengetahui keberadaan sebagian kursi ADI RONDACK dan STOOL yang telah diambil oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI senilai Rp1.057.748.515,00 karena sampai dengan saat ini saksi Bambang Sutrisno tidak pernah melihat kursi ADI RONDACK dan STOOL tersebut dan juga tidak menerima pembayarannya, dan menurut saksi Bambang Sutrisno kalau memang benar kursi ADI RONDACK dan STOOL yang telah diambil oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI dengan penanggung jawab Terdakwa dan saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY telah dikirimkan kepada pihak pembeli/buyer maka akan segera dibayarkan oleh pihak pembeli/buyer tersebut kepada PT. DENY FURNITAMA MANDIRI, dan selanjutnya akan segera dibayarkan kepada PT. JATI DIRI, namun dalam kenyataannya tidak demikian;

Hal. 13 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kursi ADI RONDACK dan STOOL yang diambil dan dikirimkan oleh PT. DENY FURNITAMA MANDIRI kepada pihak pembeli/buyer seluruhnya adalah milik dari PT. JATI DIRI dengan pemiliknya yaitu saksi Bambang Sutrisno dan bukan milik PT. DENY FURNITAMA MANDIRI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY dan tersebut di atas menyebabkan saksi Bambang Sutrisno mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.057.748.515,- (satu milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan tanggal 2 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. *Menyatakan Terdakwa RAYMON CHANDRA bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan kami;*

2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.*

3. *Menyatakan barang bukti berupa :*

1) 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367005, tanggal jatuh tempo 15 Maret 2015, senilai Rp302.903.945,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI;

2) 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367006, tanggal jatuh tempo 15 Maret 2015, senilai Rp290.764.170,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI'

3) 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367004, tanggal jatuh tempo 24 Maret 2015, senilai Rp343.673.400,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI;

4) 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367007, tanggal jatuh tempo 29 Maret 2015, senilai Rp120.407.000,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI;

5) Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero TBK) KCP Pasuruan, tertanggal 02 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367005, dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Kliringkan melalui Bank BNI 46 Pasuruan);

Hal. 14 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero TBk) KCP Pasuruan, tertanggal 02 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367006, dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Kliringkan melalui Bank BNI 46 Pasuruan);
- 7) Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero TBk) KC Probolinggo, tertanggal 23 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367007, dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Kliringkan melalui Bank Bukopin Probolinggo);
- 8) Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero TBk) KC Probolinggo, tertanggal 23 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367004, dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Kliringkan melalui Bank Bukopin Probolinggo);
- 9) 1 (satu) bendel buku tulis kecil yang berisi catatan keluar masuknya barang di PT. Jati Diri yanh dibuat oleh sdr. BAMBANG SUTRISNO SUTRISNO;
- 10) 1 (satu) bendel buku tulis besar yang bertuliskan mutasi keluar masuknya kendaraan / barang di PT. Jati Diri yang di buat Pos Penjagaan Satpam;
- 11) Fotocopy Cek nomor GA 194653 tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah uang Rp234.844.000,00 (dua ratus tiga puluh empat delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
- 12) Fotocopy Cek nomor GA 194659 tanggal 15 Oktober 2014, sejumlah uang Rp249.370.432,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta, tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
- 13) Fotocopy Cek nomor GA 194663 tanggal 15 Nopember 2014, sejumlah uang Rp256.851.500,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani

Hal. 15 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

14) Fotocopy Cek nomor GA 194667 tanggal 15 Desember 2014, sejumlah uang Rp 264.557.000 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

15) Fotocopy Cek nomor GA 194670 tanggal 15 Januari 2015, sejumlah uang Rp274.553.710 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

16) Fotocopy Cek nomor GA 194674 tanggal 15 Februari 2015, sejumlah uang Rp282.795.310 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

17) Fotocopy Cek nomor GA 194655 tanggal 26 Agustus 2014, sejumlah uang Rp 287.562.645 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

18) Fotocopy Cek nomor GA 194664 tanggal 24 Nopember 2014, sejumlah uang Rp 305.350.025 (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah di legalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

19) Fotocopy Cek nomor GA 194668 tanggal 24 Desember 2014, sejumlah uang Rp314.510.000 (tiga ratus empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA

Hal. 16 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

20) Fotocopy Cek nomor GA 367001 tanggal 24 Februari 2015, sejumlah uang Rp333.663.500 (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah di legalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

21) Fotocopy Cek nomor GA 194654 tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah uang Rp97.900.200,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

22) Fotocopy Cek nomor GA 194661 tanggal 29 september 2014, sejumlah uang Rp100.837.206 (seratus juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

23) Fotocopy Cek nomor GA 194662 tanggal 29 Oktober 2014, sejumlah uang Rp103.862.320 (seratus tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

24) Fotocopy Cek nomor GA 194665 tanggal 29 Nopember 2014, sejumlah uang Rp106.978.189 (seratus enam juta sembilan puluh tujuh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

25) Fotocopy Cek nomor GA 194669 tanggal 29 Desember 2014, sejumlah uang Rp110.187.535 (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani

Hal. 17 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

26) Fotocopy Cek nomor GD 367002 tanggal 29 Februari 2015, sejumlah uang Rp116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

27) Fotocopy Cek nomor GA 194666 tanggal 15 Desember 2014, sejumlah uang Rp277.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

28) Fotocopy Cek nomor GA 194671 tanggal 15 Januari 2015, sejumlah uang Rp 285.516.000 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

29) Fotocopy Cek nomor GA 194675 tanggal 15 Februari 2015, sejumlah uang Rp294.081.500 (dua ratus sembilan puluh empat delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

30) 1 (satu) lembar fotocopy yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-07155.40.22.2014, tanggal 08 Mei 2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang ditujukan kepada Notaris EKO ISMANTO, SH JI Erlangga Nomor 35 Kota Pasuruan yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015. Beserta dengan satu bendel fotocopy turunan akta pernyataan rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan terbatas PT DENNY FURNITAMA MANDIRI, tanggal 07 Mei

Hal. 18 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dikeluarkan oleh Notaris dan pejabat Pembuat Akta Tanah EKO ISMANTO, SH;

31) 1 (satu) bendel fotocopy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT DENNY FURNITAMA MANDIRI nomor 04 tanggal 07 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Bogor ABDURRAHMAN AMHAR, SH;

32) 17 (tujuh belas) lembar fotocopy invoice yang dikeluarkan oleh PT DENNY FURNITAMA MANDIRI dengan tujuan pengiriman SYMPHER SPORTWEAR AND DESIGN. INC 35-11 B FAERRINGTON STREET 303 FLUSHING, NY 11354 . USA. Dengan Bank Info PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk. Pasuruan Indonesia, Account Name PT DENNY FURNITAMA MANDIRI;

33) 7 (tujuh) lembar fotocopy rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (persero). Tbk cabang Pasuruan atas nama DENNY FURNITAMA MANDIRI JI Timor Timur 35 Pasuruan;

34) 5 (lima) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT DENNY FURNITAMA MANDIRI JI Timor Timur 35 Pasuruan;

35) 2 (dua) lembar rekapan pembayaran dari Keytex;

36) 1 (satu) bendel fotocopy kerjasama antara PT DENNY FURNITAMA MANDIRI dengan Keytex Global Limited atas jual beli kursi Adirondack dan stool;

37) 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI tanggal 11 Desember 2015 yang ditujukan kepada bapak BRIAN Bank Mandiri KCP Pasuruan dengan tujuan bantuan mencetak rekening Koran PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI dengan nomor rekening 1440000609609 periode Januari 2015 sampai dengan ditutupnya rekening pada tanggal 30 April 2015;

38) 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama DENY FURNITAMA MANDIRI

dengan nomor rekening 1440000609609 periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 April 2015; *Dipergunakan dalam Perkara Randy Chandra alias Johannes Randy;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 58/ PID.B/ 2016/PN.Psr tanggal 11 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RAYMON CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367005, tanggal jatuh tempo 15 Maret 2015, senilai Rp302.903.945,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI;
 2. 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367006, tanggal jatuh tempo 15 Maret 2015, senilai Rp290.764.170,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI;
 3. 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367004, tanggal jatuh tempo 24 Maret 2015, senilai Rp343.673.400,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI;
 4. 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367007, tanggal jatuh tempo 29 Maret 2015, senilai Rp120.407.000,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI;
 5. Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero Tbk) KCP Pasuruan, tertanggal 02 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367005, dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Kliringkan melalui Bank BNI 46 Pasuruan);
 6. Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero Tbk) KCP Pasuruan, tertanggal 02 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367006, dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Kliringkan melalui Bank BNI 46 Pasuruan);
 7. Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero Tbk) KC Probolinggo, tertanggal 23 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367007, dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Kliringkan melalui Bank Bukopin Probolinggo);

Hal. 20 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero TBK) KC Probolinggo, tertanggal 23 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367004, dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Kliringkan melalui Bank Bukopin Probolinggo);
9. 1 (satu) bendel buku tulis kecil yang berisi catatan keluar masuknya barang di PT. Jati Diri yang dibuat oleh sdr. BAMBANG SUTRISNO SUTRISNO;
10. 1 (satu) bendel buku tulis besar yang bertuliskan mutasi keluar masuknya kendaraan / barang di PT. Jati Diri yang di buat Pos Penjagaan Satpam;
11. Fotocopy Cek nomor GA 194653 tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah uang Rp234.844.000,00 (dua ratus tiga puluh empat delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
12. Fotocopy Cek nomor GA 194659 tanggal 15 Oktober 2014, sejumlah uang Rp249.370.432,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta, tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
13. Fotocopy Cek nomor GA 194663 tanggal 15 Nopember 2014, sejumlah uang Rp256.851.500,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
14. Fotocopy Cek nomor GA 194667 tanggal 15 Desember 2014, sejumlah uang Rp 264.557.000 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

Hal. 21 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Cek nomor GA 194670 tanggal 15 Januari 2015, sejumlah uang Rp274.553.710 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
16. Fotocopy Cek nomor GA 194674 tanggal 15 Februari 2015, sejumlah uang Rp282.795.310 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
17. Fotocopy Cek nomor GA 194655 tanggal 26 Agustus 2014, sejumlah uang Rp 287.562.645 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
18. Fotocopy Cek nomor GA 194664 tanggal 24 Nopember 2014, sejumlah uang Rp 305.350.025 (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah di legalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
19. Fotocopy Cek nomor GA 194668 tanggal 24 Desember 2014, sejumlah uang Rp314.510.000 (tiga ratus empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
20. Fotocopy Cek nomor GA 367001 tanggal 24 Februari 2015, sejumlah uang Rp333.663.500 (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah di legalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

Hal. 22 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotocopy Cek nomor GA 194654 tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah uang Rp97.900.200,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
22. Fotocopy Cek nomor GA 194661 tanggal 29 september 2014, sejumlah uang Rp100.837.206 (seratus juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
23. Fotocopy Cek nomor GA 194662 tanggal 29 Oktober 2014, sejumlah uang Rp103.862.320 (seratus tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
24. Fotocopy Cek nomor GA 194665 tanggal 29 Nopember 2014, sejumlah uang Rp106.978.189 (seratus enam juta sembilan puluh tujuh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
25. Fotocopy Cek nomor GA 194669 tanggal 29 Desember 2014, sejumlah uang Rp110.187.535 (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
26. Fotocopy Cek nomor GD 367002 tanggal 29 Februari 2015, sejumlah uang Rp116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI

Hal. 23 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

27. Fotocopy Cek nomor GA 194666 tanggal 15 Desember 2014, sejumlah uang Rp277.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

28. Fotocopy Cek nomor GA 194671 tanggal 15 Januari 2015, sejumlah uang Rp 285.516.000 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

29. Fotocopy Cek nomor GA 194675 tanggal 15 Februari 2015, sejumlah uang Rp294.081.500 (dua ratus sembilan puluh empat delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

30. 1 (satu) lembar fotocopy yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-07155.40.22.2014, tanggal 08 Mei 2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang ditujukan kepada Notaris EKO ISMANTO, SH Jl Erlangga Nomor 35 Kota Pasuruan yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015. Beserta dengan satu bendel fotocopy turunan akta pernyataan rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan terbatas PT DENNY FURNITAMA MANDIRI, tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris dan pejabat Pembuat Akta Tanah EKO ISMANTO, SH;

31. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT DENNY FURNITAMA MANDIRI nomor 04 tanggal 07 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Bogor ABDURRAHMAN AMHAR, SH;

32. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy invoice yang dikeluarkan oleh PT DENNY FURNITAMA MANDIRI dengan tujuan pengiriman SYPHER SPORTWEAR AND DESIGN. INC 35-11 B FAERRINGTON STREET 303

Hal. 24 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLUSHING, NY 11354 . USA. Dengan Bank Info PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk. Pasuruan Indonesia, Account Name PT DENNY FURNITAMA MANDIRI;

33. 7 (tujuh) lembar fotocopy rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (persero). Tbk cabang Pasuruan atas nama DENNY FURNITAMA MANDIRI JI Timor Timur 35 Pasuruan;

34. 5 (lima) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT DENNY FURNITAMA MANDIRI JI Timor Timur 35 Pasuruan;

35. 2 (dua) lembar rekapan pembayaran dari Keytex;

36. 1 (satu) bendel fotocopy kerjasama antara PT DENNY FURNITAMA MANDIRI dengan Keytex Global Limited atas jual beli kursi Adirondack dan stool;

37. 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI tanggal 11 Desember 2015 yang ditujukan kepada bapak BRIAN Bank Mandiri KCP Pasuruan dengan tujuan bantuan mencetak rekening Koran PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI dengan nomor rekening 1440000609609 periode Januari 2015 sampai dengan ditutupnya rekening pada tanggal 30 April 2015;

38. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama DENY FURNITAMA MANDIRI dengan nomor rekening 1440000609609 periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 April 2015;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 673/ PID/ 2016/ PT. SBY tanggal 31 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 11 Agustus 2016, Nomor 58/Pid.B/2016/PN Psr yang dimintakan banding tersebut dan

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 25 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RAYMON CHANDRA** tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa **RAYMON CHANDRA** dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367005, tanggal jatuh tempo 15 Maret 2015, senilai Rp302.903.945,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI;
 - 2) 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367006, tanggal jatuh tempo 15 Maret 2015, senilai Rp290.764.170,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI;
 - 3) 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367004, tanggal jatuh tempo 24 Maret 2015, senilai Rp343.673.400,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI;
 - 4) 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367007, tanggal jatuh tempo 29 Maret 2015, senilai Rp120.407.000,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI;
 - 5) Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero TBK) KCP Pasuruan, tertanggal 02 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367005, dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Klirinkan melalui Bank BNI 46 Pasuruan);
 - 6) Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero TBK) KCP Pasuruan, tertanggal 02 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367006, dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Klirinkan melalui Bank BNI 46 Pasuruan);
 - 7) Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero TBK) KC Probolinggo, tertanggal 23 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367007, dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Klirinkan melalui Bank Bukopin Probolinggo);
 - 8) Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero TBK) KC Probolinggo, tertanggal 23 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367004,

Hal. 26 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Kliringkan melalui Bank Bukopin Probolinggo);

9) 1 (satu) bendel buku tulis kecil yang berisi catatan keluar masuknya barang di PT. Jati Diri yang dibuat oleh sdr. BAMBANG SUTRISNO SUTRISNO;

10) 1 (satu) bendel buku tulis besar yang bertuliskan mutasi keluar masuknya kendaraan / barang di PT. Jati Diri yang di buat Pos Penjagaan Satpam;

11) Fotocopy Cek nomor GA 194653 tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah uang Rp234.844.000,00 (dua ratus tiga puluh empat delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

12) Fotocopy Cek nomor GA 194659 tanggal 15 Oktober 2014, sejumlah uang Rp249.370.432,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta, tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

13) Fotocopy Cek nomor GA 194663 tanggal 15 Nopember 2014, sejumlah uang Rp256.851.500,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

14) Fotocopy Cek nomor GA 194667 tanggal 15 Desember 2014, sejumlah uang Rp 264.557.000 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

15) Fotocopy Cek nomor GA 194670 tanggal 15 Januari 2015, sejumlah uang Rp274.553.710 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Fotocopy Cek nomor GA 194674 tanggal 15 Februari 2015, sejumlah uang Rp282.795.310 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
- 17) Fotocopy Cek nomor GA 194655 tanggal 26 Agustus 2014, sejumlah uang Rp 287.562.645 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
- 18) Fotocopy Cek nomor GA 194664 tanggal 24 Nopember 2014, sejumlah uang Rp 305.350.025 (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah di legalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
- 19) Fotocopy Cek nomor GA 194668 tanggal 24 Desember 2014, sejumlah uang Rp314.510.000 (tiga ratus empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
- 20) Fotocopy Cek nomor GA 367001 tanggal 24 Februari 2015, sejumlah uang Rp333.663.500 (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah di legalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
- 21) Fotocopy Cek nomor GA 194654 tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah uang Rp97.900.200,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

Hal. 28 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Fotocopy Cek nomor GA 194661 tanggal 29 september 2014, sejumlah uang Rp100.837.206 (seratus juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
- 23) Fotocopy Cek nomor GA 194662 tanggal 29 Oktober 2014, sejumlah uang Rp103.862.320 (seratus tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
- 24) Fotocopy Cek nomor GA 194665 tanggal 29 Nopember 2014, sejumlah uang Rp106.978.189 (seratus enam juta sembilan puluh tujuh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
- 25) Fotocopy Cek nomor GA 194669 tanggal 29 Desember 2014, sejumlah uang Rp110.187.535 (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
- 26) Fotocopy Cek nomor GD 367002 tanggal 29 Februari 2015, sejumlah uang Rp116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
- 27) Fotocopy Cek nomor GA 194666 tanggal 15 Desember 2014, sejumlah uang Rp277.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

Hal. 29 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Fotocopy Cek nomor GA 194671 tanggal 15 Januari 2015, sejumlah uang Rp 285.516.000 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

29) Fotocopy Cek nomor GA 194675 tanggal 15 Februari 2015, sejumlah uang Rp294.081.500 (dua ratus sembilan puluh empat delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

30) 1 (satu) lembar fotocopy yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-07155.40.22.2014, tanggal 08 Mei 2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang ditujukan kepada Notaris EKO ISMANTO, SH Jl Erlangga Nomor 35 Kota Pasuruan yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015. Beserta dengan satu bendel fotocopy turunan akta pernyataan rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan terbatas PT DENNY FURNITAMA MANDIRI, tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris dan pejabat Pembuat Akta Tanah EKO ISMANTO, SH;

31) 1 (satu) bendel fotocopy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT DENNY FURNITAMA MANDIRI nomor 04 tanggal 07 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Bogor ABDURRAHMAN AMHAR, SH;

32) 17 (tujuh belas) lembar fotocopy invoice yang dikeluarkan oleh PT DENNY FURNITAMA MANDIRI dengan tujuan pengiriman SYPHER SPORTWEAR AND DESIGN. INC 35-11 B FAERRINGTON STREET 303 FLUSHING, NY 11354 . USA. Dengan Bank Info PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk. Pasuruan Indonesia, Account Name PT DENNY FURNITAMA MANDIRI;

33) 7 (tujuh) lembar fotocopy rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (persero). Tbk cabang Pasuruan atas nama DENNY FURNITAMA MANDIRI Jl Timor Timur 35 Pasuruan;

Hal. 30 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) 5 (lima) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT DENNY FURNITAMA MANDIRI Jl Timor Timur 35 Pasuruan;

35) 2 (dua) lembar rekapan pembayaran dari Keytex;

36) 1 (satu) bendel fotocopy kerjasama antara PT DENNY FURNITAMA MANDIRI dengan Keytex Global Limited atas jual beli kursi Adirondack dan stool;

37) 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI tanggal 11 Desember 2015 yang ditujukan kepada bapak BRIAN Bank Mandiri KCP Pasuruan dengan tujuan bantuan mencetak rekening Koran PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI dengan nomor rekening 1440000609609 periode Januari 2015 sampai dengan ditutupnya rekening pada tanggal 30 April 2015;

38) 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama DENY FURNITAMA MANDIRI

dengan nomor rekening 1440000609609 periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 April 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan perkara ini kepada negara NIHIL;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 58 /Pid.B/ 2016/PN.Psr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 28 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 31 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.*

a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengambil kesimpulan dalam pertimbangannya yang pada pokoknya *"Terdakwa telah menyerahkan beberapa lembar cek Bank Mandiri kepada saksi korban Bambang Sutrisno sebagai jaminan pembayaran hutang, dimana perbuatan pokok yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam rangka untuk memenuhi pembayaran hutang yang ternyata pada saat jatuh tempo tidak dapat dicairkan oleh karena saldo rekening giro khusus tidak cukup"* (vide hal 34 alinea ke-3 dan ke-4) adalah kesimpulan yang keliru, hal ini menurut Penuntut Umum adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan cek adalah perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas petunjuk. Bahwa cek merupakan jenis pembayaran tunai yang diakui di dunia perbankan dan *bukan merupakan surat berharga yang dapat dipergunakan sebagai jaminan* sebagaimana pertimbangan hakim di atas;
- Bahwa dalam pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi menyebutkan *"Terdakwa telah menyerahkan beberapa lembar cek Bank Mandiri* dan disini jelas sekali Hakim Pengadilan Tinggi telah mengaburkan atau tidak menyebutkan Terdakwa telah menyerahkan cek kosong (cek yang tidak ada dananya) dan hanya *saldo rekening giro khusus tidak cukup, kenyataannya memang Terdakwa telah dengan sengaja tidak menambah saldo rekening Bank Mandiri tersebut dari awal dibukanya rekening sebesar Rp1.000.000,00 sampai dengan Terdakwa beberapa kali telah mengeluarkan 24 cek kosong dan telah diberikan kepada saksi korban Bambang Sutrisno;*
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan oleh barang bukti diperoleh fakta-fakta Terdakwa melakukan pembayaran dengan *cek yang tidak ada dananya (cek kosong)* beberapa kali lebih kurang sebanyak 24 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Bambang Sutrisno dilakukan sejak *bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Maret 2015* sebelum Terdakwa dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan sekarang PT Denny Furnitama Mandiri yang berkedudukan di Jalan Timor Timur Nomor 35 Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan telah dinyatakan Pailit berdasar putusan No 08 /PKPU/2015/PN.Niaga.Sby, sehingga jelas sekali perbuatan *Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan cek kosong terjadi sebelum Terdakwa dinyatakan pailit* dan sudah terlihat dari niat Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari saksi Bambang Sutrisno dengan tidak melakukan pembayaran kepada saksi Bambang Sutrisno yaitu dengan tidak menambah saldo di rekening Mandiri sejak dibuka padahal jelas-jelas barang-barang sudah diterima oleh Terdakwa dan jelas-jelas Terdakwa sudah mendapatkan pembayaran dari buyer dari Luar Negeri, sebagaimana bukti pembayaran dari luar negeri yang masuk ke dalam Rekening BNI nomor rekening 0053979071 atas nama PT Denny Furnitama Mandiri sebagai berikut :

NO	Tanggal Transaksi	Tanggal Valuta	No.Dok	Uraian Mutasi	Jumlah mutasi
1.	31 Des 2013	31 Des 2013	0340984	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri (E LC)	23,408.83
NO	Tanggal Transaksi	Tanggal Valuta	No.Dok	Uraian Mutasi	Jumlah mutasi
1.	10 Januari 2014	10 Januari 2014	0068490	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri, dimana pengirimnya di sebutkan dari KEYTEX GLOBAL LIMITED	49,969.27
2.	10 Januari 2014	10 Januari 2014	0495249	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri (E LC)	48,444.84
3.	11 Januari 2014	11 Januari 2014	0693429	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri (E LC)	5,933.27

Hal. 33 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Tanggal Transaksi	Tanggal Valuta	No.Dok	Uraian Mutasi	Jumlah mutasi
1.	22 Januari 2014	22 Januari 2014	0124568	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri, pengirimnya dari Goodco,LLC Operating	9,786.00
2.	24 Januari 2014	11 Januari 2014	0218213	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri, dimana pengirimnya di sebutkan dari KEYTEX GLOBAL LIMITED	22,698.07

NO	Tanggal Transaksi	Tanggal Valuta	No.Dok.	Uraian Mutasi	Jumlah mutasi
1.	06 Februari 2014	06 Februari 2014	0278527	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri (E LC)	72,682.26
2.	06 Februari 2014	06 Februari 2014	0380479	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri (E LC)	12,862.82
3.	06 Februari 2014	06 Februari 2014	0388111	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri (E LC)	23,668.19

NO	Tanggal Transaksi	Tanggal Valuta	No.Dok	Uraian Mutasi	Jumlah mutasi
1.	19 Februari 2014	19 Februari 2014	0954244	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri (E LC)	13,462.03
2.	19 Februari 2014	19 Februari 2014	0960985	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri (E LC)	24,187.80
3.	26 Februari 2014	26 Februari 2014	0692890	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri, dimana pengirimnya di sebutkan dari KEYTEX GLOBAL LIMITED	6,999.49
4.	28 Februari 2014	28 Februari 2014	0973038	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri (E LC)	24,167.80
NO	Tanggal Transaksi	Tanggal Valuta	No.Dok	Uraian Mutasi	

Hal. 34 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	06 Maret 2014	06 Maret 2014	0908500	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri (E LC)
2.	14 Maret 2014	14 Maret 2014	0902940	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri (E LC)
3.	17 Maret 2014	17 Maret 2014	0938182	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri (E LC)
4.	17 Maret 2014	17 Maret 2014	0940919	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri (E LC)
NO	Tanggal Transaksi	Tanggal Valuta	No.Dok	Uraian Mutasi
1.	12 April 2014	12 April 2014	0452145	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri , pengirim Kingsley Date Ltd
2.	12 April 2014	12 April 2014	0452145	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri (ELC)
3.	15 April 2014	12 April 2014	0452145	Uang Masuk dari Luar negeri dari hasil Pembayaran Ekport atas penjualan barang yang dilakukan PT. Denny Furnitama Mandiri (ELC)

- Bahwa berdasarkan fakta di atas jelas, Terdakwa selaku Direktur PT. Deny Furnitama Mandiri bersama-sama dengan saksi Randy Chandra alias Johaness Randy selaku Direktur Utama PT. Deny Furnitama Mandiri membuka rekening giro khusus pada Bank Mandiri nomor rekening 1440000609609 dengan Saldo Awal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Bulan Agustus 2014, dan Terdakwa selaku Direktur PT. Deny Furnitama Mandiri bersamasama dengan saksi Randy Chandra alias Johaness Randy selaku Direktur Utama PT. Deny Furnitama Mandiri telah menerbitkan 24 lembar cek yang bersumber dari rekening giro khusus pada Bank Mandiri nomor rekening 1440000609609 yang masing-masing nominal cek tersebut saat diterbitkan tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diketahui oleh Terdakwa dan saksi Randy Chandra alias Johaness Randy memang tidak memiliki saldo yang cukup untuk masing-masing cek tersebut, dan Terdakwa tidak mempunyai niat sedikitpun untuk menambah saldo di rekening giro khusus

Hal. 35 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Mandiri nomor rekening 1440000609609 dan untuk menyakinkan saksi korban Bambang Sutrisno, Terdakwa terus menerus menjanjikan akan membayar hutang saksi korban Bambang Sutrisno dengan beberapa kali sampai dengan 24 kali menukarkan cek kosong atau cek yang tidak ada dananya tersebut dengan tujuan untuk mengulur-ulur waktu membayar hutang, sehingga mengakibatkan saksi Bambang Sutrisno menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp1.057.000.000,00 (satu milyar lima puluh tujuh juta rupiah);

- Berdasarkan Yurisprudensi MA 15 Nopember 1975 Nomor 133 K / Kr /1973 menyebutkan "seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termasuk di dalam Pasal 378 KUHP, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan pembayaran dengan menggunakan cek kosong adalah merupakan perbuatan pidana dan bukan perbuatan perdata. (Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H. Penerbit Sinar Baru Bandung);

- Berdasarkan HR 1 Nopember 1920 menyebutkan "menyerahkan selebar cek yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak ada dananya" termasuk dalam Pasal 378 KUHP merupakan tipu muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan membuat orang untuk menerimanya. (KUHP dan KUHAP dilengkapi dengan yurisprudensi MA dan Hoge Raad, R. Soenarto Soerodibroto, S.H., PT Raja Grafindo Persada);

b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengambil kesimpulan dalam pertimbangannya yang pada pokoknya *"sejak tanggal 22 Oktober 2015 PT Deny Furnitama Mandiri telah dinyatakan pailit dengan dijatuhkan putusan Peradilan Niaga Nomor : No 08 / PKPU / 2015 / PN. Niaga. Sby dimana Terdakwa selaku direktur berlaku Pasal 21 dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"* (vide hal 35 alinea ke-1, ke-2 dan ke-3) adalah kesimpulan yang keliru;

Hal. 36 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menurut Jaksa Penuntut Umum adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam perkara ini jelas sekali Terdakwa telah membuat dan menyerahkan cek kosong atau cek yang memang tidak ada dananya kepada Saksi Bambang dilakukan sejak *bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Maret 2015* sebanyak 24 lembar cek untuk menyakinkan Saksi Bambang agar bisa mengulur-ulur waktu untuk melakukan pembayaran hutangnya, namun kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak pernah membayar kekurangan hutang nya, dan pembayaran dengan cek kosong tersebut dilakukan sebelum *Deny Furnitama Mandiri telah dinyatakan pailit dengan dijatuhkan putusan Peradilan Niaga Nomor : No 08 / PKPU / 2015 / PN. Niaga. Sby tanggal 22 Oktober 2015, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memberikan beberapa kali cek kosong kepada Saudara Bambang Sutrisno adalah merupakan perbuatan pidana sebagaimana* Yurisprudensi MA 15 Nopember 1975 Nomor 133 K / Kr / 1973 *dan bukan perbuatan perdata sebagaimana yang dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya;*

c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengambil kesimpulan dalam pertimbangannya yang pada pokoknya "hubungan debitur dan kekayaannya telah digantikan dengan hubungan kurator sebagaimana Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 29 Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan segala tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan Debitur *sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit* dan perkaranya sedang berjalan gugur demi hukum dengan dinyatakan putusan pernyataan pailit terhadap debitur" (*vide hal 36*) adalah kesimpulan yang keliru;

Hal ini menurut Jaksa Penuntut Umum adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Hakim telah mencampuradukkan antara perkara perdata dan perkara pidana, dalam perkara ini jelas sekali saksi korban Bambang Sutrisno telah melaporkan ke kepolisian karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan membuat total 24 lembar cek kosong dan bukan seperti yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Kepailitan *disebutkan sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta*

Hal. 37 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pailit dan perkaranya sedang berjalan gugur demi hukum, karena dalam Pasal 29 Undang-Undang Kepailitan jelas merupakan hubungan keperdataan dan bukan pidana;

2. *Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menyampingkan hukum pembuktian, yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan.*

- Sehubungan dengan pembuktian *Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menyampingkan hukum pembuktian*, pada dasarnya Majelis Hakim yang demikian mencerminkan keragu-raguan atau ketidakpastian, maka jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memperhatikan secara saksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang di peroleh di persidangan Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pembuktiannya hanya mengandalkan keyakinan Hakim belaka dan hanya memperhatikan Undang-Undang Kepailitan saja, tanpa didasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Padahal berdasarkan Pasal 183 KUHAP, suatu keyakinan Hakim harus berdasarkan atas adanya minimum dua alat bukti yang sah (asas minimum pembuktian);

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan fakta-fakta secara seksama dalam perkara ini, karena ada beberapa fakta hukum yang ada namun tidak tercantum dalam salinan putusan tersebut. Utamanya adalah keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu: H. Abdul Qodir, Saksi Frans Santoso, Saksi Laurensius S.M.M, saksi Viva Oktaviana Setyawati, Saksi Hendro Sunarko, saksi Mohammad Khotib. S.E., Saksi Hemmy Astatho'ah Santoso, saksi Novia Rahman Setiadi, saksi Bambang Sutrisno, saksi Morris Heru, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mendukung dakwaan penuntut umum bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan cek kosong kepada saksi korban Bambang Sutrisno;

- Tetapi Majelis Hakim dalam putusannya tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum Hakim Pengadilan tinggi hanya mengupas tentang Undang-Undang Kepailitan serta tidak memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang secara jelas-jelas barang bukti tersebut menunjukkan dan menguatkan dakwaan penuntut umum bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan 24 cek kosong kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Bambang Sutrisno, barang bukti tersebut diantaranya telah ada transferan pembayaran dari luar negeri yang masuk ke dalam Rekening BNI nomor rekening 0053979071 atas nama PT Denny Furnitama Mandiri, namun Terdakwa tidak mempunyai niat baik untuk membayar hutang kepada saksi korban Bambang Sutrisno melainkan malah membuat tidak hanya 1 lembar cek kosong melainkan 24 lembar cek kosong untuk menyakinkan saksi korban Bambang Sutrisno agar bisa menunda pembayarannya, dipekuat juga adanya 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT Bank Mandiri, 17 (tujuh belas) lembar invoice/pembayaran dari luar negeri, 7 (tujuh) lembar rekening koran BNI yang memperlihatkan uang masuk dan keluar dari PT Denny Furnitama Mandiri, 2 (dua) lembar rekapan pembayaran Keytex, dan 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1440000609609, dan jelas-jelas barang bukti tersebut mendukung dakwaan penuntut umum;

- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 Nopember 1978 Nomor 133 K / Kr / 1978 dengan alasan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam Persidangan Pengadilan Negeri. Bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui cek itu tidak ada dananya maka perbuatan itu merupakan tipu muslihat sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, M. Yahya Harahap, S.H. Penerbit Sinar Grafika edisi kedua halaman 569);

- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 27 Desember 1979 Nomor 192 K / Kr / 1979 menganggang Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam Persidangan Pengadilan Negeri. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Nopember 1973 Nomor 33 K / Kr / 1973 seseorang yang menyerahkan cek padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatan itu merupakan tipu muslihat sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 378 KUHP. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan

Hal. 39 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, M. Yahya Harahap, S.H. Penerbit Sinar Grafika edisi kedua halaman 593-594);

- Bahwa sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya perbuatan menyerahkan cek kosong itu apabila diukur berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat yaitu perbuatan itu menurut penilaian masyarakat adalah perbuatan "tercela" disamping merugikan orang lain, dengan adanya itikad tidak baik dari orang yang menyerahkan cek kosong dimana tidak tersedia dananya ketika cek tersebut akan dicairkan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat khususnya dalam bidang perbankan dimana pemegang cek kosong dibebani prosedur panjang untuk mengklaim haknya;
- Dengan demikian dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum acara khususnya Pasal 185 KUHAP sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Jude Facti*/Pengadilan Negeri dan menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, adalah tidak tepat dan salah menerapkan hukum ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat atas seluruh fakta yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI melakukan pembayaran pelunasan pemesanan kursi kepada korban Bambang Sutrisno dengan menggunakan 4 (empat) lembar cek masing-masing Nomor GD.367007, GD.367004, GD.367.006 dan GD.367005 dengan nilai sebesar ± Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetapi ketika dicairkan, ditolak oleh bank karena dananya tidak cukup;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembayaran dengan menggunakan cek sebagai alat pembayarannya tetapi setelah diuangkan ternyata cek tersebut tidak ada dananya, maka pemberian cek tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, karena sejak semula Terdakwa telah sadar dan mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya;

Hal. 40 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 673/PID/ 2016/PT.SBY tanggal 31 Oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 58/PID.B/ 2016/PN.Psr tanggal 11 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan terhadap dunia usaha Indonesia;.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 673/PID/ 2016/PT.SBY tanggal 31 Oktober 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 58/PID.B/ 2016/PN.Psr tanggal 11 Agustus 2016;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **RAYMON CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 41 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367005, tanggal jatuh tempo 15 Maret 2015, senilai Rp302.903.945,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI;
 2. 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367006, tanggal jatuh tempo 15 Maret 2015, senilai Rp290.764.170,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI';
 3. 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367004, tanggal jatuh tempo 24 Maret 2015, senilai Rp343.673.400,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI;
 4. 1 (satu) lembar CEK Nomor GD 367007, tanggal jatuh tempo 29 Maret 2015, senilai Rp120.407.000,00 atas nama PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI;
 5. Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero TBk) KCP Pasuruan, tertanggal 02 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367005, dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Klirinkan melalui Bank BNI 46 Pasuruan);
 6. Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero TBk) KCP Pasuruan, tertanggal 02 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367006, dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Klirinkan melalui Bank BNI 46 Pasuruan);
 7. Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero TBk) KC Probolinggo, tertanggal 23 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367007, dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Klirinkan melalui Bank Bukopin Probolinggo);
 8. Surat Keterangan Penolakan (SKP) Yang di keluarkan oleh PT. Bank Mandiri (persero TBk) KC Probolinggo, tertanggal 23 April 2015, yang merupakan penolakan dari CEK Bank Mandiri NOMOR 367004, dengan alasan saldo rekening giro Khusus tidak cukup (di Klirinkan melalui Bank Bukopin Probolinggo);
 9. 1 (satu) bendel buku tulis kecil yang berisi catatan keluar masuknya barang di PT. Jati Diri yang dibuat oleh sdr. BAMBANG SUTRISNO SUTRISNO;
 10. 1 (satu) bendel buku tulis besar yang bertuliskan mutasi keluar masuknya kendaraan / barang di PT. Jati Diri yang di buat Pos Penjagaan Satpam;

Hal. 42 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Cek nomor GA 194653 tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah uang Rp234.844.000,00 (dua ratus tiga puluh empat delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
12. Fotocopy Cek nomor GA 194659 tanggal 15 Oktober 2014, sejumlah uang Rp249.370.432,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta, tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
13. Fotocopy Cek nomor GA 194663 tanggal 15 Nopember 2014, sejumlah uang Rp256.851.500,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
14. Fotocopy Cek nomor GA 194667 tanggal 15 Desember 2014, sejumlah uang Rp 264.557.000 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
15. Fotocopy Cek nomor GA 194670 tanggal 15 Januari 2015, sejumlah uang Rp274.553.710 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
16. Fotocopy Cek nomor GA 194674 tanggal 15 Februari 2015, sejumlah uang Rp282.795.310 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;
17. Fotocopy Cek nomor GA 194655 tanggal 26 Agustus 2014, sejumlah uang Rp 287.562.645 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima

Hal. 43 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

18. Fotocopy Cek nomor GA 194664 tanggal 24 Nopember 2014, sejumlah uang Rp 305.350.025 (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu dua puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah di legalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

19. Fotocopy Cek nomor GA 194668 tanggal 24 Desember 2014, sejumlah uang Rp314.510.000 (tiga ratus empat belas juta lima ratus sepulouh ribu rupiah)) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

20. Fotocopy Cek nomor GA 367001 tanggal 24 Februari 2015, sejumlah uang Rp333.663.500 (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah di legalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

21. Fotocopy Cek nomor GA 194654 tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah uang Rp97.900.200,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

22. Fotocopy Cek nomor GA 194661 tanggal 29 september 2014, sejumlah uang Rp100.837.206 (seratus juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

23. Fotocopy Cek nomor GA 194662 tanggal 29 Oktober 2014, sejumlah uang Rp103.862.320 (seratus tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr

Hal. 44 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

24. Fotocopy Cek nomor GA 194665 tanggal 29 Nopember 2014, sejumlah uang Rp106.978.189 (seratus enam juta sembilan puluh tujuh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

25. Fotocopy Cek nomor GA 194669 tanggal 29 Desember 2014, sejumlah uang Rp110.187.535 (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

26. Fotocopy Cek nomor GD 367002 tanggal 29 Februari 2015, sejumlah uang Rp116.900.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY CHANDRA als JOHANES RANDY CHANDRA ALS. JOHANES RANDY yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

27. Fotocopy Cek nomor GA 194666 tanggal 15 Desember 2014, sejumlah uang Rp277.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

28. Fotocopy Cek nomor GA 194671 tanggal 15 Januari 2015, sejumlah uang Rp 285.516.000 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

29. Fotocopy Cek nomor GA 194675 tanggal 15 Februari 2015, sejumlah uang Rp294.081.500 (dua ratus sembilan puluh empat delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr RAYMON CHANDRA CHANDRA yang distempel PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang sudah dilegalisir Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015;

Hal. 45 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar fotocopy yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-07155.40.22.2014, tanggal 08 Mei 2014 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT DENNY FURNITAMA MANDIRI yang ditujukan kepada Notaris EKO ISMANTO, SH JI Erlangga Nomor 35 Kota Pasuruan yang sudah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Agustus 2015. Beserta dengan satu bendel fotocopy turunan akta pernyataan rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan terbatas PT DENNY FURNITAMA MANDIRI, tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris dan pejabat Pembuat Akta Tanah EKO ISMANTO, SH;
31. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT DENNY FURNITAMA MANDIRI nomor 04 tanggal 07 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Bogor ABDURRAHMAN AMHAR, SH;
32. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy invoice yang dikeluarkan oleh PT DENNY FURNITAMA MANDIRI dengan tujuan pengiriman SYMPHER SPORTWEAR AND DESIGN. INC 35-11 B FAERRINGTON STREET 303 FLUSHING, NY 11354 . USA. Dengan Bank Info PT Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk. Pasuruan Indonesia, Account Name PT DENNY FURNITAMA MANDIRI;
33. 7 (tujuh) lembar fotocopy rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (persero). Tbk cabang Pasuruan atas nama DENNY FURNITAMA MANDIRI JI Timor Timur 35 Pasuruan;
34. 5 (lima) lembar fotocopy buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT DENNY FURNITAMA MANDIRI JI Timor Timur 35 Pasuruan;
35. 2 (dua) lembar rekapan pembayaran dari Keytex;
36. 1 (satu) bendel fotocopy kerjasama antara PT DENNY FURNITAMA MANDIRI dengan Keytex Global Limited atas jual beli kursi Adirondack dan stool;
37. 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI tanggal 11 Desember 2015 yang ditujukan kepada bapak BRIAN Bank Mandiri KCP Pasuruan dengan tujuan bantuan mencetak rekening Koran PT. DENNY FURNITAMA MANDIRI dengan nomor rekening 1440000609609 periode Januari 2015 sampai dengan ditutupnya rekening pada tanggal 30 April 2015;
38. 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama DENY FURNITAMA MANDIRI

Hal. 46 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 1440000609609 periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 April 2015;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama RANDY CHANDRA alias JOHANES RANDY;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2017** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M., S.H., M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

SUMARDIJATMO, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH., M.HUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 47 dari 46 hal. Put. Nomor 290 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)